

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Petani yang menggarap di atas lahan perusahaan Sido Utomoyakni hubungan mitra usaha antara pihak petani dengan pihak perusahaan, yang mana pihak petani berkontribusi dalam jasa, sedangkan pihak perusahaan berkontribusi modal. Berdasarkan praktik mitra usaha yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa praktik mitra usaha antara pihak petani dengan pihak perusahaan didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka praktik mitra usaha tersebut dalam tinjauan hukum Islam sah-sahaja.
2. Petani yang menggarap di atas lahan pribadi yaitu hubungan mitra usaha antara pihak petani dengan pihak perusahaan, yang mana pihak petani berkontribusi dalam modal dan jasa, sedangkan pihak perusahaan berkontribusi dalam bibit dan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara membudidayakan jahe. Berdasarkan praktik mitra usaha yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa praktik mitra usaha antara pihak petani dengan perusahaan mengandung ketidakjelasan dalam selisih harga. Dalam hukum Islam dalam kajian *muzara'ah* dan *mukhabarah*, praktik mitra usaha tersebut dianggap tidak sah.

#### **B. Saran-saran**

1. Untuk petani yang menggarap di atas lahan perusahaan Sido Utomodan petani yang menggarap di atas lahan pribadi, dalam menjalin hubungan mitra usaha petani harus teliti apa yang menjadikan kesepakatan antara pihak petani dengan perusahaan

ndancarilahpatnerkerjayang dapatdipercaya, yang tidakakanmerugikanpihakpetani.

2. UntukperusahaanSidoUtomo, perusahaanharusmenjelaskansecaraterperincikepadapihakpetanitentangapa yang menjadikeseepakatanantarakeduabelahpihakdanjikapihakperusahaanakanmengambilhasildaripembudidayaanjahet ersebuttetapanlahhargapadasemestinya, shinggatidakadapihak yang dirugikan.